



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARNO als GUNDUL Bin KUSNADI;  
Tempat lahir : Batu Licin;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 April 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Blok D Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Darno als Gundul Bin Kushadi ditangkap pada tanggal 19 April 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fajriannur, S.H., C.L.A., dan Muh. As'ad, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" berkantor di Jalan Kadrie Oening No. 1, RT. 21, Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda – Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 29 Agustus 2019 dibawah register No.W18-U4/385/HK.02.3/VIII/2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARNO Als. GUNDUL Bin KUSNADI** bersalah melakukan Tindak Pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARNO Als. GUNDUL Bin KUSNADI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket kecil Narkotika Gol I jenis sabu-sabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,28 gram;
  - 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam;
  - 1 (satu) dompet merk LEVIS warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **DARNO Als. GUNDUL Bin KUSNADI**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor REG. PERK. PDM-294/TNGGA/082019, tanggal 03 Oktober

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memfokuskan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama sekali tidak relevan dan tidak bersesuaian;

2. Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan Sdr. Alfred Anak Dari Yunus Sama'a dan Sdr. Slamet Novianto Bin Sutrisno (anggota Kepolisian Polsek Sebulu) melakukan penangkapan tidak sesuai dengan prosedural dan mekanisme yang diatur dalam KUHAP dan tidak melibatkan saksi dari Ketua Lingkungan sekitar dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Jainal dimana sebelum penangkapan, Terdakwa dan Sdr. Jainal membeli sabu-sabu kepada Sdr. Dedi (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. Jainal menggunakannya hingga habis, namun Sdr. Jainal dilepaskan begitu saja dan juga tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan;
4. Bahwa dalam analisis yuridis yang terurai dalam pledoi ini pada intinya, pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikonsentrasikan dan diterapkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya sangatlah kurang tepat dan tidak bersesuaian disamping unsur-unsurnya dalam pembuktian kabur dan tidak terbukti secara sah, dan meyakinkan menurut hukum, ditambah lagi tidak semua syarat-syarat akibat hukumnya terpenuhi;
5. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya karena apa yang diuraikan dalam surat tuntutan telah diuraikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan menghadirkan alat bukti yang sah dan didukung barang bukti;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi penangkap di depan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Jainal setelah keduanya mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa para saksi dihadapkan ke persidangan menyatakan melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Sdr. Jainal dan keduanya positif menggunakan sabu-sabu, hal tersebut diungkapkan saksi ketika Penasihat Hukum Terdakwa menanyakan perihal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang didapatkan didalam dompet Terdakwa sangat diragukan kebenarannya, karena sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama sdr. Jainal dikonsumsi hingga habis;
- Bahwa keanehan lainnya ialah Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Sdr. Jainal dalam persidangan untuk dimintai keterangannya, padahal sdr. Jainal ditangkap bersama Terdakwa namun hanya dijadikan sebagai saksi bukan Tersangka penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana telah dibacakan pada sidang tanggal 7 Oktober 2019;

Telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

### **Pertama**

----- Bahwa Terdakwa **DARNO AIS. GUNDUL Bin KUSNADI** pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Blok B Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAINAL bertemu dengan Sdr. DEDI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) yang mana uang tersebut didapat dari hasil patungan antara Terdakwa yang menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Saksi JAINAL yang menyumbang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Kemudian setelah transaksi tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAINAL dan Sdr. DEDI (DPO) menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut hingga habis. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAINAL pulang ke rumah Terdakwa;
- Kemudian dalam perjalanan pulang, sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa dan Saksi JAINAL diberhentikan oleh Saksi SLAMET NOVIANTO dan Saksi ALFRED selaku anggota Reskrim Polsek Sebulu. Lalu terhadap Terdakwa dan Saksi JAINAL dilakukan penggeledahan badan dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam dompet merk LEVIS warna coklat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi JAINAL dibawa ke Polsek Sebulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di dalam dompetnya adalah miliknya namun Terdakwa tidak ingat darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/Sp3.10817/2019 tanggal 03 Mei 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Sebulu ditandatangani oleh DHARMA STIYA JAYA, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.40 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,28 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint/05/VI/2019/Reskrim tanggal 03 Mei 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Mei 2019 serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Samarinda Nomor : PM.01.05.1102.07.19.0117 tanggal 03 Juli 2019, diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa Terdakwa **DARNO Als. GUNDUL Bin KUSNADI** pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa dan Saksi JAINAL yang sedang dalam perjalanan diberhentikan oleh Saksi SLAMET NOVIANTO dan Saksi ALFRED selaku anggota Reskrim Polsek Sebulu. Lalu terhadap Terdakwa dan Saksi JAINAL dilakukan penggeledahan badan dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam dompet merk LEVIS warna coklat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi JAINAL dibawa ke Polsek Sebulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di dalam dompetnya adalah miliknya namun Terdakwa tidak ingat darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor : 143/Sp3.10817/2019 tanggal 03 Mei 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Sebulu ditandatangani oleh DHARMA STIYA JAYA, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.40 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,28 gram;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint/05/VI/2019/Reskrim tanggal 03 Mei 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Mei 2019 serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Samarinda Nomor : PM.01.05.1102.07.19.0117 tanggal 03 Juli 2019, diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan tidak terdapat pengembalian narkoba jenis sabu-sabu dari laboratorium.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALFRED Anak Dari YUNUS SAMA'A** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian Polsek Sebulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan poros sekitar Desa Mekar Jaya sering terjadi peredaran narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur selaku anggota reskrim Polsek Sebulu menangkap dan menggeledah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang bersama Sdr. Jainal di depan sebuah counter hp di pinggir jalan poros;

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Sdr. Jainal tidak ditemukan barang yang mencurigakan lalu dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam dompet merk LEVIS warna coklat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi JAINAL dibawa ke Polsek Sebulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di dalam dompetnya adalah miliknya namun Terdakwa tidak ingat darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada sabu-sabu di dompet Terdakwa, Terdakwa tidak ingat darimana sabu-sabu tersebut didapat;

2. **SLAMET NOVIANTO Bin SUTRISNO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian Polsek Sebulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan poros sekitar Desa Mekar Jaya sering terjadi peredaran narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Poros Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur selaku anggota reskrim Polsek Sebulu menangkap dan menggeledah Terdakwa yang sedang bersama Sdr. Jainal di depan sebuah counter hp di pinggir jalan poros;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Sdr. Jainal tidak ditemukan barang yang mencurigakan lalu dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam dompet merk LEVIS warna coklat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi JAINAL dibawa ke Polsek Sebulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di dalam dompetnya adalah miliknya namun Terdakwa tidak ingat darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada sabu-sabu didompet Terdakwa, Terdakwa tidak ingat darimana sabu-sabu tersebut didapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA oleh anggota polisi bertempat di sebuah konter HP di Jalan Poros Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang bersama Sdr. Jainal;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, telah ditemukan satu poket sabu-sabu disimpan dalam dompet merk Levis warna coklat yang diambil dari dalam kantong celana Terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa bersama Sdr. Jainal membeli sabu-sabu kepada Sdr Dedi (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uangnya didapat dari hasil patungan Terdakwa dengan sdr. Jainal;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Jainal mengkonsumsi sabu tersebut sampai hapis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kecil Narkotika Gol I jenis sabu-sabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) dompet merk LEVIS warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA anggota polisi yaitu Saksi Alfred bersama Saksi Slamet Novianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah konter HP di Jalan Poros Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang bersama Sdr. Jainal;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, telah ditemukan satu poket sabu-sabu disimpan dalam dompet merk Levis warna coklat yang diambil dari dalam kantong celana Terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/Sp3.10817/2019 tanggal 03 Mei 2019, pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong dengan hasil yaitu terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.40 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,28 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg



Sprint/05/VI/2019/Reskrim tanggal 03 Mei 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Mei 2019;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Samarinda Nomor : PM.01.05.1102.07.19.0117 tanggal 03 Juli 2019 diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 **ATAU** Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
3. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*Natuurlijk Person*) akan tetapi dengan dimasukkannya Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Recht Person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama DARNO als GUNDUL Bin KUSNADI setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-294/TNGGA/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk Pengurus suatu Korporasi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan merupakan orang perseorangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diuraikan dalam analisis yuridis pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah unsur-unsur pokok pasal yang didakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan;

## **Ad.2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA anggota polisi yaitu Saksi Alfred bersama Saksi Slamet Novianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah konter HP di Jalan Poros Pangeran Jayakarta Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang bersama Sdr. Jainal. Pada saat penangkapan Terdakwa, telah ditemukan satu poket shabu disimpan dalam dompet merk Levis warna coklat yang diambil dari dalam kantong celana Terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa. Terdakwa tidak ingat darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/Sp3.10817/2019 tanggal 03 Mei 2019, pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong dengan hasil yaitu terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.40 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,28 gram. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint/05/VI/2019/Reskrim tanggal 03 Mei 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Samarinda Nomor : PM.01.05.1102.07.19.0117 tanggal 03 Juli 2019 diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam dompet milik Terdakwa adalah berbentuk serbuk sintetis berupa kristal warna

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg*





putih. Oleh karenanya Narkotika tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **memiliki** Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). selain itu Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh Narkotika dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ketika penangkapan. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan Narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan Narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki Narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga mempunyai keyakinan akan perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah membantah keterangan Saksi Alfred Anak Dari Yunus Sama'a dan Saksi Slamet Novianto Bin Sutrisno, Terdakwa tidak mengetahui adanya sabu-sabu didompet Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyimpan sabu-sabu yang ditemukan didompetnya, Terdakwa terpaksa mengakui 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut akibat adanya tekanan psikologis pada saat pemeriksaan di Polsek Sebulu. Bahwa dompet Terdakwa dibuka dan ditemukan 1 (satu) poket sabu sesampainya di kantor kepolisian. Bantahan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Terdakwa tidak pernah mengajukan alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa keterangan Saksi Alfred dan Saksi Slamet Novianto tersebut tidak benar, di persidangan Terdakwa tidak pernah menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*), bahkan di persidangan Terdakwa tidak membantah kepemilikan sabu-sabu tersebut. Terdakwa lupa darimana dan kapan diperoleh sabu-sabu tersebut. Selain itu menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi di persidangan saling bersesuaian dan bersesuaian juga dengan alat bukti sah yang lain serta Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sehingga bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi Alfred Anak Dari Yunus Sama'a dan Saksi Slamet Novianto Bin Sutrisno tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyebutkan penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat tidak tepat dan tidak bersesuaian diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa karena unsur-unsur dalam pembuktiannya kabur dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, ditambah lagi tidak semua syarat-syarat akibat hukumnya terpenuhi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena dalam pertimbangan unsur-

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai unsur-unsur pasal yang diterapkan sebagai dasar tuntutan telah terpenuhi dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa maka pembelaan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya yaitu penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polsek Sebulu tidak sesuai dengan prosedural dan mekanisme yang diatur dalam KUHP dan tidak melibatkan Saksi dari Ketua Lingkungan sekitar, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alfred Anak Dari Yunus Sama'a dan Saksi Slamet Novianto Bin Sutrisno awalnya Para Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa disekitaran jalan Blok D Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan selanjutnya Para Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Jainal dengan gerak gerik mencurigakan lalu Para Saksi memberhentikan Terdakwa dan Sdr Jainal kemudian melakukan penggeledahan badan dan didalam kantong celana Terdakwa ditemukan dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika dengan demikian tindakan Saksi Alfred Anak Dari Yunus Sama'a dan Saksi Slamet Novianto Bin Sutrisno dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan telah sesuai dengan prosedural dan telah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, berita acara pengakapan, pemberitahuan penangkapan serta telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penggeledahan dalam hal tertangkap tangan walaupun tidak melibatkan kepala desa atau kepala lingkungan tidaklah menjadikan tindakan Saksi Alfred Anak Dari Yunus Sama'a dan Saksi Slamet Novianto Bin Sutrisno menjadi tidak sah sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa selanjutnya bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Jainal dimana sebelum penangkapan Terdakwa dan Jainal membeli sabu-sabu kepada sdr. Dedi lalu Terdakwa dan Sdr Jainal menggunakan sabu-sabu tersebut sampai habis namun Sdr. Jainal dilepaskan begitu saja dan tidak dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Jainal dalam perkara ini tidak ada korelasinya yang signifikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut, karena menurut keterangan Para Saksi pada diri Sdr. Jainal tidak ditemukan barang bukti dan Sdr. Jainal tidak mengetahui mengenai adanya sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa. Oleh karenanya pembelaan Terdakwa mengenai tidak ikut dijadikan Terdakwa dalam perkara ini tidak beralasan hukum karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah terdapat bukti permulaan yang cukup yaitu berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, maka pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum, dengan demikian pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berbentuk Kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam dan 1 (satu) dompet merk LEVIS warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARNO Alias GUNDUL Bin KUSNADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berbentuk Kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
  - 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam;
  - 1 (satu) dompet merk LEVIS warna coklat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Maulana Abdillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Bill Hayden, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH